



**QANUN KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 8 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II BANDA ACEH NOMOR 6 TAHUN 1999  
TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

***BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM***  
**DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemakai jasa angkutan serta penyesuaian tarif retribusi maka perlu penyesuaian kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu mengatur kembali Retribusi Izin Trayek dengan suatu Qanun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1992 No. 49 Tambahan Lembaran Negara No. 3680 )
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4441);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1992 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2000 Nomor 10, seri B Nomor 5).

**Dengan Persetujuan Bersama :**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDA ACEH  
dan  
WALIKOTA BANDA ACEH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDA ACEH NOMOR 6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 10 seri B Nomor 5 Tahun 2000) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- Objek Retribusi adalah sebagai berikut :
- a. Izin usaha angkutan orang, izin trayek, izin operasi, kartu pengawasan izin trayek, kartu pengawasan operasional dan izin insidentil untuk menyediakan angkutan penumpang umum dalam Wilayah Kota.
  - b. Izin usaha angkutan barang dan turunan izin usaha/kartu operasional angkutan barang kepada yang menyediakan pelayanan angkutan barang yang beroperasi dalam Wilayah Kota.
2. Ketentuan pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO	RETRIBUSI	JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF
1	2	3	4	5
1	Izin Trayek	Mobil Penumpang	s/d 8 Orang	Rp. 12.500 /per kendaraan
		Mobil Bus	9 s/d 15 Orang 16 s/d 25 Orang Lebih dari 25 Orang	Rp. 20.000/ kendaraan Rp. 30.000/ kendaraan Rp. 40.000/ kendaraan
2	Kartu Pengawasan	Mobil Penumpang	s/d 8 Orang	Rp. 7.500/ kendaraan
		Mobil Bus	9 s/d 15 Orang 16 s/d 25 Orang Lebih dari 25 Orang	Rp. 10.000/ kendaraan Rp. 12.500/ kendaraan Rp. 15.000/ kendaraan
3	Izin Insidentil	Mobil Penumpang	s/d 8 Orang	Rp. 7.500/ kendaraan
		Mobil Bus	9 s/d 15 Orang 16 s/d 25 Orang Lebih dari 25 Orang	Rp. 10.000/ kendaraan Rp. 12.500/ kendaraan Rp. 15.000/ kendaraan
4	Izin Operasi Angkutan Orang	Taksi Becak Bermesin	s/d 8 Orang s/d 2 Orang	Rp. 30.000/ kendaraan Rp. 5.000/ kendaraan
5	Izin Usaha Angkutan Barang	Mobil Barang Umum / Angkutan Khusus dan Angkutan Berbahaya	JB1 s/d 3000 Kg JB1 3001 s/d 7500 Kg JB1 7501 s/d keatas	Rp. 30.000/ kendaraan Rp. 40.000/ kendaraan Rp. 50.000/ kendaraan
6	Izin Usaha Angkutan Orang	Mobil Penumpang ( MOPEN ) Umum	s/d 8 Orang	Rp. 5.000/ kendaraan
		Mobil Bus	9 s/d 15 Orang 16 S/d 25 Orang Lebih dari 26 Orang	Rp. 10.000/ kendaraan Rp. 15.000/ kendaraan Rp. 20.000/ kendaraan
		Mobil Taksi	s/d 8 Orang	Rp. 20.000/ kendaraan
		Angkutan Sewa	s/d 8 Orang	Rp. 20.000/ kendaraan
		Becak Bermotor (Roda Tiga)	s/d 2 Orang	Rp. 5.000/ kendaraan

1	2	3	4	5
7	Turunan Izin Usaha / Kartu Opsional Angkutan Barang	Mobil Barang Umum / Angkutan Khusus dan Bahan Berbahaya  Mobil Taksi	JBK s/d 3000 Kg JBK 3001 s/d 7500 Kg JBK 7501 Kg keatas s/d 8 Orang	Rp. 15.000/ kendaraan Rp. 20.000/ kendaraan  Rp. 25.000/ kendaraan  Rp. 20.000/ kendaraan
8	Kartu Pengawasan Operasional	Becak Bermotor (Roda Tiga)	s/d 2 Orang	Rp. 5.000/ kendaraan

**Pasal II**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada Tanggal 24 Januari 2007 M  
5 Muharram 1428 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

Dto

**RAZALY YUSSUF**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 24 Januari 2007 M  
5 Muharram 1428 H

**SEKRETARIS DAERAH KOTA  
BANDA ACEH,**

Dto

**M. KAMIL YUNUS**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI E NOMOR 4**

**PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 8 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II BANDA ACEH NOMOR 6 TAHUN 1999  
TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**I. UMUM**

Peranan angkutan jalan dewasa ini sangat penting dalam kegiatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat kota. Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat, Pemerintah Kota perlu mengadakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan khususnya kepada masyarakat pengguna dan pemakai angkutan agar kegiatan dimaksud tertib, terarah dan bermanfaat bagi kegiatan perekonomian masyarakat.

Bahwa guna pengaturan kembali armada angkutan kota agar beroperasi sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan maka Pemerintah kota Banda Aceh melakukan penyesuaian kembali tarif retribusi izin trayek yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas